

## ABSTRAK

**Ahmad Rijal Fikri.** 2023. Penafsiran Alasan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Oleh Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. dan (2) Rahman Helmi, S.Ag. MSI.

**Kata Kunci:** Penafsiran, sangat mendesak, Perkara Dispensasi Kawin

Penelitian ini bertolak oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang mana menjelaskan bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini haruslah ada alasan yang sangat mendesak, undang-undang tidak menjelaskan secara spesifik maksud atau makna dari kata sangat mendesak disana. Maka kebijaksanaan dan kekreatifan dari hakim Hakim sangat dibutuhkan dalam menindaklanjutinya permohonan dispensasi kawin ini. Pertimbangan hakim dalam menentukan klausa “alasan sangat mendesak” dalam pasal 7 ayat (2) memiliki peran penting dalam sumbangsih instansi yudikatif untuk dapat berperan serta dalam melindungi hak-hak anak dari dampak negatif dari adanya pernikahan anak.

Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana para hakim menafsirkan alasan sangat mendesak dalam menangani kasus permohonan dispensasi kawin serta apa dasar hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum empiris yang memperoleh data dari sumber data primer, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Data kemudian diolah dengan cara menyeleksi, mengklasifikasi dan menyusun bahan hukum secara sistematis, dan deskripsi. Kemudian data dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Agama Marabahan, para hakim dalam menafsirkan alasan sangat mendesak yang diajukan sebagai alasan dispensasi kawin menggunakan metode penafsiran gramatikal dan sosiologis sehingga menghasilkan 3 alasan sangat mendesak yaitu hamil diluar nikah, telah melakukan hubungan suami istri dan hubungan terlalu dekat. Dasar hakim menafsirkan alasan-alasan tersebut adalah kaidah-kaidah fikih tentang hal darurat dan dalil hukum *masalah mursalah*.